

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET**



Diajukan Oleh:

AKHMAL HAMZAH NUGROHO

NIM. 1710211310017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET**



Diajukan Oleh:

AKHMAL HAMZAH NUGROHO

NIM. 1710211310017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AKHMAL HAMZAH NUGROHO

NIM. 1710211310017

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
DUKUN SANTET**

Diajukan oleh

AKHMAL HAMZAH NUGROHO

NIM. 1710211310017

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, 02 Oktober 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
DUKUN SANTET

Diajukan oleh

AKHMAL HAMZAH NUGROHO

NIM. 1710211310017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 413/UN 8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 OCT 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitian penguji

pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 810/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 03 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmal Hamzah Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310017
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Akhmal Hamzah Nugroho
NIM. 1710211310017

MOTTO

“Sebaik baiknya manusia maka manusia yang berguna bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai:

Orang Tua Tercinta,


Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Eko Agus Pratopo** dan **Warniati Sandy**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terkhusus untuk ibu tercinta terimakasih banyak untuk segalanya yang dikorbankan disetiap tetes keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Saudara Tersayang

Terimakasih kepada kaka ku tersayang **Tari Nindy Anggraeni & Seno Fajar Prabowo**, dan adikku **Affah Maudy Anggraeni** yang sudah menjadi penyemangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adanya kalian sangat amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Akhmal Hamzah Nugroho. 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman, Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Dukun Santet atau Orang Pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasatmata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Sedangkan Santet merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih menjadi polemik berkepanjangan, dan kerap kali mengakibatkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan santet di Indonesia telah mengakibatkan beberapa bentuk keresahan di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum sebagaimana pelaku kejahatan lainnya. Proses pembuktian santet di pengadilan juga sangat sulit untuk dilakukan selain dengan adanya asas legalitas, karena santet merupakan hal mistis yang berdimensi abstrak, sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran materiil.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pasal yang mengatur terkait santet yaitu Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 252 hanya mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan kedalam kategori kekuatan gaib.

Tindak pidana santet ini seperti sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, hadirnya tindak pidana ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan oleh praktik klenik atau dukun atau orang pintar. Namun, di sisi lain,

tindak pidana ini juga berpotensi digunakan untuk menjebak seseorang yang seharusnya tidaklah bersalah. Pasal 252 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 telah menyatakan jika tujuan dari diaturanya tindak pidana santet ini adalah untuk mencegah praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh warga terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana santet di dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pidana santet di dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya. Pendekatan Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat Penelitian prespektif analitis.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana santet hal yang harus dibuktikan yaitu seperti perlu adanya pernyataan dari seseorang bahwa ia memiliki kekuatan gaib, setelah adanya pernyataan, ia kemudian memberitahukan hal tersebut, memberikan harapan kepada seseorang, membuat penawaran atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dan dapat adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yang di mana dapat menyebabkan seseorang mendapatkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik. Kedua, Dalam hal terjadi tindak pidana santet, adapun bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap korban pelaku tindak pidana tersebut adalah dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu dikenakan biaya denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Akhmal Hamzah Nugroho. 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN SANTET**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman, Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana santet di dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pidana santet di dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya. Pendekatan Penelitian menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat Penelitian prespektif analitis.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana santet hal yang harus dibuktikan yaitu seperti perlu adanya pernyataan dari seseorang bahwa ia memiliki kekuatan gaib, setelah adanya pernyataan, ia kemudian memberitahukan hal tersebut, memberikan harapan kepada seseorang, membuat penawaran atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dan dapat adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yang di mana dapat menyebabkan seseorang mendapatkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik. Kedua, Dalam hal terjadi tindak pidana santet, adapun bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap korban pelaku tindak pidana tersebut adalah dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu dikenakan biaya denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Pembuktian, Pertanggungjawaban, Santet

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan, perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Orang tua saya tercinta, **Eko Agus Pratopo** dan **Warniati Sandy**, yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
4. Yang terhormat Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat ini;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Oktober 2024



Akhmal Hamzah Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1) Jenis Penelitian.....	11
2) Sifat Penelitian	11
3) Pendekatan Penelitian	11
4) Tipe Penelitian.....	11
5) Sumber Bahan Hukum	12
6) Pengumpulan Bahan Hukum	12
7) Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Pembuktian	15
1) Pengertian Pembuktian.....	15
2) Teori Pembuktian	17
3) Alat Bukti.....	23
B. Tindak Pidana.....	24
1) Pengertian Tindak Pidana.....	24
2) Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
C. Santet.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	31
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pidana Santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	39
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
RIWAYAT HIDUP.....	46

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

